



PUTUSAN
Nomor 3527 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **MASNI YUNIARSIH;**
2. **ARMAN, SPd.,** keduanya bertempat tinggal di Perumnas Lembah Permai, Gang Anggrek Nomor 4, Jorong Lambah Tengah Nagari Lambah, Kecamatan IV Angkat Candung, Kabupaten Agam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Syafrialdi, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Hamka Nomor 102, Simpang Lambau Bukittinggi, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

L a w a n

ROSA, bertempat tinggal di Jalan Kirab Remaja, RT/RW 002/005, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada: Fan Hamel Sianturi, S.H. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kusuma Bakti Nomor 24 B, RT 02/RW III, Kelurahan Kubu Gulai Bancah, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2013;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa sejak Tahun 2010 Penggugat memiliki hubungan bisnis dan pertemanan dengan Tergugat I maupun Tergugat II (suami sah dari Tergugat I yang sampai saat ini masih dalam status suami istri);
2. Bahwa sekira dalam bulan Mei Tahun 2011, Penggugat mendapat tawaran dari Tergugat I untuk investasi pengadaan alat-alat kesehatan dari Dr. Boyke dengan keuntungan yang menjanjikan, dengan modal awal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penawaran investasi yang disampaikan oleh Tergugat I tidak langsung disetujui oleh Penggugat, akan tetapi karena Tergugat I memberikan rayuan keuntungan yang berlipat ganda dan meyakinkan Penggugat bahwa Tergugat I akan bertanggungjawab penuh atas dana yang dititipkan kepada Tergugat I tersebut, sehingga Penggugat menyetorkan sejumlah uang kepada Tergugat I, dengan rincian sebagai berikut:
 - Tanggal 9 Mei 2011 Penggugat menyerahkan uang tunai/langsung kepada Tergugat I, dengan nominal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) di kantor Tergugat I, Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 2F, Bukittinggi;
 - Tanggal 5 Juni 2011 Penggugat menyerahkan uang tunai/langsung kepada Tergugat I, dengan nominal Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) di Kantor Tergugat I, Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 2F, Bukittinggi;
 - Tanggal 3 Juli 2011 Penggugat menyerahkan uang tunai kepada Tergugat I, dengan nominal Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) di Kantor Tergugat I, Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 2F, Bukittinggi;
4. Bahwa setelah dana keseluruhan disetorkan oleh Penggugat secara tunai tersebut kepada Tergugat I, maka Penggugat diberikan kwitansi penerimaan oleh Tergugat I, dengan jumlah uang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani di atas meterai 6000 oleh Tergugat I tanggal 3 Juli 2011;
5. Bahwa selanjutnya Penggugat meminta kejelasan kepada Tergugat I mengenai sistem pengembalian modal dan perjanjian bagi hasil proyek investasi tersebut kepada Tergugat I, akhirnya sebagai tindak lanjut dari Tergugat I maka dibuatlah perjanjian tanggal 5 Agustus 2011 antara Penggugat (Pihak Pertama) dan Tergugat I (Pihak Kedua), yang mana isi perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Pihak Pertama (Penggugat) menitipkan/memberikan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Pihak Kedua (Tergugat I); Pihak Kedua (Tergugat I) akan memberikan pembagian hasil sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Pihak Pertama (Penggugat) terhitung 5 Agustus 2011 sampai dengan 5 Agustus 2012;
 - 2) Modal awal akan dikembalikan kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 5 Agustus 2012;
6. Bahwa untuk meyakinkan Penggugat akan dilaksanakan isi perjanjian tersebut, Tergugat I memberikan 2 lembar Cek dari Bank BCA Bukittinggi, sebagai berikut:
 - Cek BCA Nomor CI 354111, dengan nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus

Halaman 2 dari 23 hal. Put. Nomor 3527 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) atas nama Tergugat I, dengan tanggal pencairan 23 Oktober 2012;

- Cek BCA Nomor Cl. 354114, dengan nominal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atas nama Tergugat I, dengan tanggal pencairan 29 September 2012;
- 7. Bahwa Penggugat tidak merasa wasangka atau curiga kepada Tergugat I, sehingga Penggugat kembali tertarik akan tawaran bisnis baru yang lebih menjanjikan dengan jangka waktu keuntungan yang diperoleh lebih pendek yakni 1 sampai dengan 6 bulan, dengan rincian dana investasi yang disetorkan oleh Penggugat kepada Tergugat I sebagai berikut:
 - a. Pada awal bulan November 2011 Tergugat I memberitahukan kepada Penggugat tentang proyek tambahan di Rumah Sakit Selasih Padang untuk pengadaan alat-alat suntik dan serum serta gel untuk wanita hamil, pada saat itu Tergugat I membutuhkan dana Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan perjanjian Penggugat akan menerima keuntungan sekitar 5 (lima) persen s/d 10 (sepuluh) persen dari modal dengan jangka waktu 6 bulan, sehingga Penggugat pada tanggal 3 November 2011 mentransfer dana ke rekening Tergugat I melalui Bank Mandiri Bukittinggi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Tergugat I;
 - b. Pada tanggal 13 November 2011, Tergugat I meminjam uang Penggugat untuk keperluan pribadi Tergugat I, sehingga Penggugat mentransfer ke rekening Tergugat I melalui Bank Mandiri Bukittinggi sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
 - c. Pada tanggal 17 November 2011 Tergugat I menawarkan bisnis jual-beli rempah-rempah kepada Penggugat, dengan uang muka (DP) yang disetorkan oleh Penggugat ke rekening Tergugat I melalui Bank Mandiri Bukittinggi, sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - d. Pada tanggal 25 Desember 2011, Tergugat I kembali meminjam uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk pelunasan ladang rempah-rempah yang sudah dibayar panjar (DP) dengan perjanjian bagi hasil, dimana akan dipakai selama 5 (lima) bulan, sehingga pada tanggal 28 Desember 2011 Penggugat mentransfer uang ke rekening Tergugat I melalui Bank BCA Kc. Bukittinggi, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - e. Pada tanggal 27 Desember 2011, Tergugat I kembali meminta uang untuk Investasi bagi hasil pengadaan alat-alat kesehatan di berbagai klinik yang ada di Bukittinggi, sehingga ditindaklanjuti oleh Penggugat dengan

Halaman 3 dari 23 hal. Put. Nomor 3527 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer dana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) melalui Bank BCA Bukittinggi kepada Tergugat I tanggal 29 Desember 2011, selanjutnya Penggugat pada tanggal 2 Januari 2012 mentransfer uang sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) atas permintaan Tergugat I melalui Bank BCA Bukittinggi untuk pengadaan alat-alat kesehatan Produk Wish Dr. Boyke;

- f. Pada tanggal 22 Februari 2012, Tergugat I meminjam uang kembali kepada Penggugat untuk tambahan pengadaan rempah-rempah sebesar Rp21.000.000,00, sehingga Penggugat mentransfer ke rekening Tergugat I melalui Bank BCA Kc. Bukittinggi;
- g. Pada tanggal 1 Maret 2012, Tergugat I kembali meminjam uang untuk tambahan modal rempah-rempah sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan pada kesempatan tersebut Penggugat juga mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu) untuk pembelian produk Fiory milik Tergugat I melalui Bank BCA Kc. Bukittinggi;
- h. Pada tanggal 14 Maret 2012, Tergugat I kembali meminta tambahan dana sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat untuk menambah modal rempah-rempah yang dipakai selama 2 (dua) bulan, sehingga Penggugat mentransfer ke rekening Tergugat I melalui Bank BCA Bukittinggi;
- Bahwa jumlah uang Penggugat yang telah ditranfer kepada Tergugat I adalah Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang akan dibuktikan dengan slip transfer ke rekening atas nama Tergugat I;
8. Bahwa selanjutnya Penggugat dari hasil transaksi tersebut di atas dengan Tergugat I, akhirnya Penggugat menerima sejumlah uang bagi hasil dalam bentuk tunai dan transfer dari Tergugat I, sebagai berikut:

Tanggal Transfer	Modal	Bagi Hasil	Periode	Jumlah
3 November 2011	Rp100.000.000,00	Rp5.000.000,00	6 bulan	Rp30.000.000,00
13 November 2011	Rp45.000.000,00	-	-	-
17 November 2011	Rp30.000.000,00	Rp2.000.000,00	5 bulan	Rp10.000.000,00
28 Desember 2011	Rp50.000.000,00	Rp3.000.000,00	4 bulan	Rp12.000.000,00
29 Desember 2011	Rp200.000.000,00	Rp15.000.000,00	4 bulan	Rp 60.000.000,00
2 Januari 2012	Rp420.000000,00	Rp20.000.000,00	4 bulan	Rp 80.000.000,00
22 Februari 2012	Rp21.000.000,00	Rp2.000.000,00	3 bulan	Rp 6.000.000,00
1 Maret 2012	Rp24. 500.000,00	Rp2.000.000,00	2 bulan	Rp 4.000.000,00
14 Maret 2012	Rp60.000.000,00	Rp4.000.000,00	1 bulan	Rp 4.000.000,00
TOTAL	Rp950.000.000,00			Rp206.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Transfer	Nominal	KET
55 Maret 2012	Rp 4.000.000,00	BCA Kc. BKT
27 Maret 2012	Rp 9.800.000,00	BCA Kc. BKT
29 Maret 2012	Rp 4.000.000,00	BCA Kc. BKT
29 Maret 2012	Rp 3.800.000,00	BCA Kc. BKT
02 April 2012	Rp10.000.000,00	BCA Kc. BKT
03 April 2012	Rp 4.000.000,00	BCA Kc. BKT
TOTAL	Rp35.600.000,00	

Bahwa berdasarkan rincian bagi hasil yang diperoleh oleh Penggugat dari Tergugat I tersebut keseluruhannya berjumlah Rp241.600.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

9. Bahwa selanjutnya Penggugat menanyakan kepada Tergugat I mengenai pengembalian modal yang telah ditransfer kepada Tergugat I, dikarenakan akan jatuh tempo bulan Mei 2012, akan tetapi Tergugat I kembali menawarkan proyek atau bisnis baru yang lebih menjanjikan dengan proyek lebih satu miliar, dan Tergugat I membujuk Penggugat agar tidak mengambil dana titipan (dana standby) milik Penggugat dari Tergugat I, adapun proyek yang ditawarkan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Proyek pengadaan bahan baku produk Wish Dr. Boyke ke Singapore, dengan dana sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), jangka waktu 5 Mei 2012 s/d 5 Mei 2013, dengan pembagian hasil perbulan 5 (lima) prosen;
 - b. Proyek pengadaan alat-alat kesehatan untuk Rumah Sakit Pariaman, dengan dana sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), jangka waktu 5 Juni 2012 s/d 5 Juni 2013, dengan pembagian hasil perbulan 5 – 10 (sepuluh) prosen;
 - c. Proyek pengadaan alat-alat suntik, serum, gel untuk Rumah Sakit Pasaman, dengan dana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) jangka waktu 5 Juli s/d September 2012, dengan pembagian hasil perbulan 5 s/d 10 (sepuluh) prosen;
 - d. Proyek pengadaan alat-alat suntik, serum, gel untuk Rumah Sakit Pariaman, dengan dana sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), jangka waktu 5 Juli 2012 s/d 5 Juli 2013, dengan pembagian hasil perbulan 5 s/d 10 (sepuluh) prosen;
10. Bahwa berdasarkan rincian proyek tersebut Penggugat tertarik dengan keuntungan dari Tergugat I, sehingga dana yang telah berada di Pihak I berjumlah Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah), karena proyek yang diperkirakan memerlukan biaya sebesar Rp1.075.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar tujuh puluh lima juta rupiah), maka Penggugat berjanji akan memenuhinya;

11. Bahwa Penggugat tidak merasa curiga kepada Tergugat I sehingga Penggugat pernah menanyakan tentang proyek-proyek/bisnis baru yang telah ditawarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat pada tanggal 5 Mei 2012 sepakat membuat perjanjian penitipan (Perjanjian II), yang isinya sebagai berikut:
 - Bahwa Pihak Pertama (Penggugat) memberikan atau menitipkan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada pihak kedua (Tergugat I) dan Pihak Kedua (Tergugat I) akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 6 Mei 2013 dengan memberikan selebar Cek BCA Nomor CI 352759 atas nama Tergugat I);
 - Bahwa pada tanggal 29 Mei 2012 Penggugat mentransfer uang melalui BCA Kc. Bukittinggi sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke rekening Tergugat I sebagai tambahan dana standbay proyek berikutnya;
12. Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut, Tergugat I telah menyerahkan uang bagi hasil dari modal yang ditransfer oleh Penggugat tanggal 4 Juni 2012 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya Tergugat I juga menyerahkan uang bagi hasil dari perjanjian tersebut sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sehingga total uang bagi hasil dari perjanjian tanggal 5 Mei 2012 tersebut diterima Penggugat sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
13. Bahwa selanjutnya Penggugat juga ditawarkan proyek baru untuk pengadaan alat-alat kesehatan Dr. Boyke oleh Tergugat I yang memerlukan dana sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang diambil dari dana standbye (dana milik Penggugat yang terkumpul pada Tergugat I), dengan membuat kesepakatan penitipan uang pada tanggal 5 Juni 2012, dengan isi perjanjian bahwa Pihak Pertama (Penggugat) menitipkan uang sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat I, dengan kesepakatan akan dikembalikan pada tanggal 5 Juni 2013 kepada Penggugat beserta Cek BCA CI Nomor 352763; Bahwa pada tanggal 6 Juni 2012 Penggugat kembali mentransfer uang melalui BNI Bukittinggi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Tergugat I sebagai tambahan dana standbay untuk proyek berikutnya;
14. Bahwa dari perjanjian tanggal 5 Juni 2012 tersebut, Penggugat telah menerima uang bagi hasil sebesar Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta

Halaman 6 dari 23 hal. Put. Nomor 3527 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah);

15. Bahwa sekira bulan Juli 2012, Tergugat I mengatakan bahwa masih ada sisa dana yang tersimpan di rekening Tergugat I (dana standby) milik Penggugat sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah), selanjutnya Tergugat I meminta kekurangan dana sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada Penggugat untuk bisnis 2 proyek sekaligus, kemudian pada tanggal 5 Juli 2012 Penggugat menyerahkan dana sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) di Kantor Tergugat I, Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 2 F Bukittinggi, sekaligus Penggugat dan Tergugat I sepakat membuat 2 (dua) perjanjian yaitu Perjanjian IV dan V, adapun rincian proyek tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk proyek Dr. Boyke di Rumah Sakit Pasaman, dengan jangka waktu 5 Juli 2012 s/d 5 September 2012 (Perjanjian IV), di mana Tergugat I menyerahkan selebar Cek BCA Nomor 352765 atas nama Tergugat I dengan nilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
2. Dana sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk proyek Dr. Boyke di Rumah Sakit Pariaman dengan jangka waktu 5 Juli 2012 s/d 5 Juli 2013 (Perjanjian V), di mana Tergugat I menyerahkan selebar Cek BCA Nomor 352764 atas nama Tergugat I dengan Nilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

16. Bahwa alangkah terkejutnya Penggugat karena pengembalian modal pada masing-masing perjanjian yang telah disepakati melalui Cek BCA tersebut hanyalah tipu muslihat dari Tergugat I semata, karena nominal pada cek tersebut adalah kosong (dibuktikan dengan Surat Keterangan Penolakan/ SKP dari BCA KC. Bukittinggi an. Tergugat I);

17. Bahwa adapun rincian perjanjian dan cek kosong yang diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat (untuk pengembalian modal), sebagai berikut:

No	Tanggal Surat Perjanjian	Nomor Cek BCA	Nominal
1.	5 Agustus 2011	CI 354111	Rp500.000.000,00
2	5 Mei 2012	CI 352759	Rp300.000.000,00
3.	5 Juni 2012	CI 352763	Rp275.000.000,00
4.	5 Juli 2012	CI 352765	Rp200.000.000,00
5.	5 Juli 2012	CI 352764	Rp300.000.000,00
	Total		Rp1.575.000.000,00

Bahwa selanjutnya Cek. BCA Nomor 354114 dengan nominal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dijanjikan untuk pemberian keuntungan bagi hasil oleh Tergugat I kepada Penggugat pada Perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penitipan tanggal 5 Agustus 2011 ternyata kosong dan tidak dapat diuangkan;

18. Bahwa pada tanggal 12 September 2012, Tergugat I dan Tergugat II (suami sah dari Tergugat I) beritikad baik akan membayar salah satu nominal hutangnya kepada Penggugat dengan membuat surat pernyataan bahwa Tergugat I telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), di mana Tergugat I disaksikan Tergugat II (suami sah Tergugat I) akan melunasinya kepada Penggugat dengan mengalihkan aset milik Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut:

- a. Tanah dan rumah yang terletak di Komplek Permata Hijau Tigo Baleh Nomor 10, Kelurahan Pakan Labuah, Bukittinggi, atas nama Tergugat II;
- b. Mobil Merk Suzuki/GC. 415V APV SLX. MT Jenis Minibus Nomor Pol. BA. B 8108 YT, Tahun Pembuatan 2005, Nomor Rangka MHYGDN41V5J112484, Nomor Mesin 615AID113202 atas nama Yondri Andriman;

Namun sampai saat ini tidak terealisasi karena Tergugat I dan Tergugat II (suami sah Tergugat I) tidak dapat dihubungi oleh Penggugat;

19. Bahwa Penggugat telah berusaha menghubungi Tergugat I dan Tergugat II yang sampai saat ini masih terikat dalam status suami istri yang sah menurut hukum, untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi sampai saat gugatan ini di ajukan tidak pernah bisa bertemu dengan Tergugat I dan Tergugat II tersebut untuk mencari jalan keluar yang terbaik, sehingga dengan demikian terbukti Tergugat I maupun Tergugat II (suami sah Tergugat I) telah ingkar janji terhadap Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat menderita kerugian;

20. Bahwa sebagai akibat adanya perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I maupun Tergugat II (suami sah Tergugat I) tersebut, maka Penggugat menjadi menderita kerugian baik materil maupun immateril, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kerugian Materil:
 - Berupa dana titipan milik Penggugat yang telah ditransfer kepada Tergugat I sesuai dengan Perjanjian Penitipan Uang Bagi Hasil tanggal 5 Agustus 2011 (Perjanjian I), tanggal 5 Mei 2012 (Perjanjian II), tanggal 5 Juni 2012 (Perjanjian III), tanggal 5 Juli 2012 (Perjanjian IV), tanggal 5 Juli 2012 (Perjanjian V), yang mana total keseluruhannya adalah Rp1.575.000.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Jumlah keuntungan yang seharusnya didapat dari hasil pengelolaan uang sejumlah Rp1.575.000.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang rata-rata setiap harinya 2 (dua) prosen atau 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) prosen x Rp1. 575.000.000,00 = Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Kerugian ini dibebankan kepada Tergugat I dan dipandang sebagai denda keterlambatan pelunasan, terhitung tanggal 5 Agustus 2012;

- Biaya yang harus dikeluarkan untuk operasional penagihan, pengurusan perkara, jasa pengacara, semuanya tidak kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

b. Kerugian Immateril:

- Dengan tidak dilunasinya keseluruhan dana titipan milik Penggugat yang diserahkan kepada Tergugat I tersebut mengakibatkan Penggugat hilang kepercayaan diri dan merasa tidak dipercaya oleh rekan-rekan bisnisnya, sehingga nama baik Penggugat menjadi tercemar, oleh sebab itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian uang tunai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

21. Bahwa oleh karena Tergugat I maupun Tergugat II (suami sah Tergugat I) telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi dan beritikad tidak baik, maka untuk menghindari putusan pengadilan nantinya tidak sia-sia karena ada dugaan kuat Tergugat I hendak memindah tangankan hartanya, sehubungan dengan gugatan ini, bersama ini pula Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu atas harta kekayaan Tergugat I maupun Tergugat II yang masih dalam status ikatan suami istri yang sah menurut hukum, baik bergerak maupun tidak bergerak yang daftarnya akan disusul kemudian;
22. Bahwa karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti autentik, maka sesuai dengan Pasal 180 ayat (1) HIR Penggugat mohon putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum banding, *verzet* maupun kasasi;
23. Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat I maupun Tergugat II (suami sah Tergugat I) agar bersedia menyelesaikan masalah ini dengan kekeluargaan, namun tidak mendapat tanggapan yang semestinya dari Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Basung supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dalam Perjanjian Penitipan Uang Bagi Hasil tanggal 5 Agustus 2011 (Perjanjian I), tanggal 5 Mei 2012 (Perjanjian II) , tanggal 5 Juni 2012 (Perjanjian III), tanggal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2012 (Perjanjian IV), tanggal 5 Juli 2012 (Perjanjian V), yang mana total keseluruhan uang/dana titipan Penggugat yang telah disepakati Penggugat dengan Tergugat I adalah Rp1.575.000.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

3. Menyatakan sah Surat Pernyataan tanggal 12 September 2012 yang dinyatakan oleh Tergugat I, disaksikan oleh Tergugat II (suami sah Tergugat I);
4. Menyatakan sah dan berharga kwitansi penerimaan oleh Tergugat I dengan jumlah uang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 3 Juli 2011;
5. Menyatakan sah dan berharga transaksi/slip transfer penyetor atas nama Penggugat kepada penerima atas nama Tergugat I melalui:
 - Bank Mandiri Bukittinggi, tanggal 3 November 2011 dengan Nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Bank Mandiri Bukittinggi, tanggal 13 November 2011 dengan Nominal Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
 - Bank Mandiri Bukittinggi, tanggal 17 November 2011 dengan Nominal Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - BCA Kantor Cabang Bukittinggi, tanggal 28 Desember 2011 dengan Nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - BCA Kantor Cabang Bukittinggi, tanggal 29 Desember 2011 dengan Nominal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - BCA Kantor Cabang Bukittinggi, tanggal 2 Januari 2012 dengan nominal Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah);
 - BCA Kantor Cabang Bukittinggi, tanggal 22 Februari 2012 dengan nominal Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
 - BCA KC. Bukittinggi, tanggal 1 Maret 2012 dengan nominal Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - BCA KC. Bukittinggi, tanggal 14 Maret 2012 dengan nominal Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - BCA KC. Bukittinggi, tanggal 29 Mei 2012 dengan nominal Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
 - BNI KC. Bukittinggi, tanggal 6 Juni 2012 dengan nominal Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga kwitansi penerimaan uang oleh Tergugat I dari penyetor atas nama Penggugat tanggal 5 Juli 2012 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
7. Menyatakan bahwa Tergugat I maupun Tergugat II (suami sah Tergugat I) telah ingkar janji/wanprestasi karena tidak mengembalikan keseluruhan dana

Halaman 10 dari 23 hal. Put. Nomor 3527 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan/dititipkan oleh Penggugat kepada Tergugat I, dalam hal Perjanjian Penitipan Uang Bagi Hasil tanggal 5 Agustus 2011 (Perjanjian I), tanggal 5 Mei 2012 (Perjanjian II), tanggal 5 Juni 2012 (Perjanjian III), tanggal 5 Juli 2012 (Perjanjian IV), tanggal 5 Juli 2012 (Perjanjian V), yang mana total keseluruhan dana titipan yang berada pada Tergugat I adalah Rp1.575.000.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

8. Menghukum Tergugat I maupun Tergugat II (suami sah Tergugat I) untuk mengembalikan keseluruhan dana/uang titipan yang telah diserahkan Penggugat kepada Tergugat I, baik yang diserahkan secara tunai maupun transfer dengan jumlah keseluruhan Rp1.575.000.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat;
9. Menghukum Tergugat I maupun Tergugat II untuk mengembalikan keuntungan bagi hasil yang tertuang dalam Perjanjian Penitipan tanggal 5 Agustus 2011 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
10. Menghukum Tergugat I maupun Tergugat II (suami sah Tergugat I) untuk membayar ganti rugi materil dan immateril kepada Penggggat secara tunai dan sekaligus, dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materil:

- Berupa dana titipan milik Penggugat yang berada pada Tergugat I sesuai dengan Perjanjian Penitipan Uang Bagi Hasil tanggal 5 Agustus 2011 (Perjanjian I, tanggal 5 Mei 2012 (Perjanjian II), tanggal 5 Juni 2012 (Perjanjian III), tanggal 5 Juli 2012 (Perjanjian IV), tanggal 5 Juli 2012 (Perjanjian V), yang mana total keseluruhannya adalah Rp1.575.000.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Jumlah keuntungan yang seharusnya didapat dari hasil pengelolaan uang sejumlah Rp1.575.000.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang rata-rata setiap harinya 2 (dua) prosen atau $2 \times \text{Rp1.575.000.000,00} = \text{Rp31.500.000,00}$ (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Kerugian ini dibebankan kepada Tergugat I maupun Tergugat II sehingga dipandang sebagai denda keterlambatan pelunasan, terhitung tanggal 5 Agustus 2012;
- Biaya yang harus dikeluarkan untuk operasional penagihan, pengurusan perkara, jasa pengacara, semuanya tidak kurang dari Rp100.000.000,00 (serat juta rupiah);

b. Kerugian Immateril:

- Dengan tidak dilunasinya keseluruhan dana yang dititip/diberikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I tersebut, mengakibatkan Penggugat hilang kepercayaan diri dan merasa tidak dipercaya oleh rekan-rekan bisnisnya, sehingga nama baik Penggugat menjadi tercemar, oleh sebab itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian uang tunai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung putusan ini diucapkan;

11. Menghukum Tergugat I maupun Tergugat II (suami sah Tergugat I) untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dipenuhinya isi putusan ini dengan baik;
12. Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), meskipun ada upaya hukum banding, *verzet* maupun kasasi;
13. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas harta kekayaan Tergugat I maupun Tergugat II (suami sah Tergugat I);
14. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi (*Exceptive Veerweer*);

Eksepsi Gugatan Penggugat Kepada Tergugat II Salah Alamat/Tidak Beralasan Hukum;

Bahwa, gugatan Penggugat tentang perbuatan wanprestasi yang juga ditujukan kepada Tergugat II Arman, SPd., selaku suami sah dari Tergugat I Masni Yuniarsih sedangkan dalam posita gugatan Penggugat dinyatakan secara tegas dan jelas bahwa yang memiliki hubungan bisnis secara langsung dan ataupun yang menanda tangani perjanjian tanggal 5 Agustus 2011 (Perjanjian I), tanggal 5 Mei 2012 (Perjanjian II), tanggal 5 Juni 2012 (Perjanjian III), tanggal 5 Juli 2012 (Perjanjian IV) dan tanggal 5 Juli 2012 (Perjanjian V) sebagaimana juga disebutkan dalam petitum gugatan poin 2 (terlepas dari pembuktian legalitas kebenaran perjanjian-perjanjian tersebut dibuat benar-benar atau tidak sesuai tanggal surat perjanjian tersebut) adalah merupakan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I selaku para pihak, sedangkan kapasitas hukum kedudukan Tergugat II hanyalah sebagai saksi bukanlah sebagai para pihak atau yang ikut membuat perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Bahwa, secara yuridis sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1338 BW yang menyatakan segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dengan perkataan lain perjanjian hanya mengikat bagi yang membuatnya. Oleh karena dalam perkara *a-quo* Penggugat juga telah mengajukan gugatan kepada Tergugat II sedangkan kapasitas kedudukan hukum Tergugat II dalam ke-5 (lima) surat perjanjian yang disebutkan Penggugat hanyalah sebagai saksi sehingga mengakibatkan secara yuridis formal gugatan Penggugat menjadi cacat hukum atau bertentangan dengan hukum. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi MARI Nomor 63 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977, yang menyatakan "Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Oleh karena itu secara yuridis gugatan Penggugat kepada Tergugat II salah alamat atau tidak beralasan hukum karena di samping Tergugat II bukan sebagai para pihak dalam perjanjian anatara Tergugat I dengan Penggugat untuk itu gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke/NO*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Basung telah memberikan Putusan Nomor 14/PDT.G/2013/PN.LB.BS., tanggal 11 Februari 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dalam Perjanjian Penitipan Uang Bagi Hasil yang terdiri dari:
 - Perjanjian I tanggal 5 Agustus 2011, sebagaimana bukti P-1;
 - Perjanjian II tanggal 5 Mei 2012, sebagaimana bukti P-12;
 - Perjanjian III tanggal 5 Juni 2012, sebagaimana bukti P-15;
 - Perjanjian IV tanggal 5 Juli 2012, sebagaimana bukti P-19;
 - Perjanjian V tanggal 5 Juli 2012, sebagaimana bukti P-21;
3. Menyatakan sah surat pernyataan tanggal 12 September 2012;
4. Menyatakan sah kwitansi penerimaan uang oleh Tergugat I dari Penggugat tanggal 3 Juli 2011 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
5. Menyatakan sah slip transfer penyetoran dari Penggugat kepada Tergugat yang terdiri dari:

Halaman 13 dari 23 hal. Put. Nomor 3527 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank Mandiri Bukittinggi, tanggal 3 November 2011 dengan nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Bank Mandiri Bukittinggi, tanggal 13 November 2011 dengan nominal Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
 - Bank Mandiri Bukittinggi, tanggal 17 November 2011 dengan nominal Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - BCA Kantor Cabang Bukittinggi, tanggal 28 Desember 2011 dengan nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
 - BCA Kantor Cabang Bukittinggi, tanggal 29 Desember 2011 dengan nominal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - BCA Kantor Cabang Bukittinggi, tanggal 2 Januari 2012 dengan nominal Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah);
 - BCA Kantor Cabang Bukittinggi, tanggal 22 Februari 2012 dengan nominal Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
 - BCA KC. Bukittinggi, tanggal 1 Maret 2012 dengan nominal Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - BCA KC. Bukittinggi, tanggal 14 Maret 2012 dengan nominal Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - BCA KC. Bukittinggi, tanggal 29 Mei 2012 dengan Nominal Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - BNI KC. Bukittinggi, tanggal 6 Juni 2012 dengan Nominal Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
6. Menyatakan sah kwitansi penerimaan uang oleh Tergugat I dari Penggugat tanggal 5 Juli 2012 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
7. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji/wanprestasi terhadap perjanjian-perjanjian yang terperinci sebagai berikut:
- Perjanjian I tanggal 5 Agustus 2011, sebagaimana bukti P-1;
 - Perjanjian II tanggal 5 Mei 2012, sebagaimana bukti P-12;
 - Perjanjian III tanggal 5 Juni 2012, sebagaimana bukti P-15;
 - Perjanjian IV tanggal 5 Juli 2012, sebagaimana bukti P-19;
 - Perjanjian V tanggal 5 Juli 2012, sebagaimana bukti P-21;
8. Menghukum Tergugat I maupun Tergugat II secara tanggung renteng untuk mengembalikan seluruh dana/uang titipan yang telah diserahkan Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp1.575.000.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk mengembalikan keuntungan bagi hasil yang tertuang dalam perjanjian

Halaman 14 dari 23 hal. Put. Nomor 3527 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penitipan tanggal 5 Agustus 2011 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat;

10. Menghukum Tergugat I maupun Tergugat II (suami sah Tergugat I) untuk membayar ganti rugi sebesar Rp114.625.000,00 (seratus empat belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng kepada Penggugat;
11. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusannya Nomor 51/PDT/2014/PT.PDG., tanggal 16 April 2015;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat /Para Pembanding, pada tanggal 8 Juni 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2013, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juni 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/K/2015/PN.Lbb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Juni 2015;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding, yang pada tanggal 14 Juli 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Tergugat/Para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 27 Juli 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

- I. Dalam Eksepsi;
 - Bahwa, pertimbangan hukum *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada halaman 5 alenia ke-3 yang menyatakan: "Menimbang bahwa oleh karena tidak ada hal-hal baru yang diajukan yang perlu dipertimbangkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui dan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan seterusnya;

Selanjutnya pada pertimbangan hukum berikutnya menyatakan: "Menimbang bahwa dengan pertimbangan di atas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan seterusnya";

Adalah suatu pertimbangan hukum yang tidak cermat serta keliru bahkan bertentangan dengan pertimbangan hukum yang diberikannya dalam Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang sendiri tanggal 19 Juni 2014 Nomor 51/PDT/2014/PT.PDG., yang diantaranya memerintahkan dilakukannya pemeriksaan ulang atas perkara *a-quo* hingga sampai putusan akhir, di mana dalam pelaksanaan putusan sela tersebut Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi terbukti pada tanggal 22 Oktober 2014 telah mengajukan eksepsi dan jawaban gugatan atas perkara *a-quo*, sementara pemeriksaan di tingkat banding tetap didasarkan pada memori banding yang telah diajukan sebelumnya, telah membuktikan Majelis Hakim Banding dalam mengadili perkara *a-quo* telah mengabaikan begitu saja keberatan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi atau tidak melakukan pemeriksaan terhadap hal-hal baru dalam pemeriksaan di tingkat banding;

Bahwa, baik Majelis Hakim Pengadilan Tinggi maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dalam eksepsi telah berlaku keliru dan salah dalam menerapkan hukum acara perdata, karena terbukti bahwa dalam gugatan Penggugat tentang perbuatan wanprestasi yang juga ditujukan kepada Tergugat II Arman, SPd., selaku suami sah dari Tergugat I Masni Yuniarsih sedangkan dalam posita gugatan Penggugat dinyatakan secara tegas dan jelas bahwa yang memiliki hubungan bisnis secara langsung dan ataupun yang menanda tangani perjanjian tanggal 5 Agustus 2011 (Perjanjian I), tanggal 5 Mei 2012 (Perjanjian II), tanggal 5 Juni 2012 (Perjanjian III), tanggal 5 Juli 2012 (Perjanjian IV) dan tanggal 5 Juli 2012 (Perjanjian V) sebagaimana juga disebutkan dalam petitum gugatan poin 2 (terlepas dari pembuktian legalitas kebenaran perjanjian-perjanjian tersebut dibuat benar-benar atau tidak sesuai tanggal surat perjanjian tersebut) adalah merupakan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I selaku para pihak, sedangkan kapasitas hukum kedudukan Tergugat II hanyalah sebagai saksi bukanlah sebagai para pihak atau yang ikut membuat perjanjian tersebut. Bahwa, secara yuridis sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1338 BW yang menyatakan segala perjanjian yang dibuat secara

Halaman 16 dari 23 hal. Put. Nomor 3527 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dengan perkataan lain perjanjian hanya mengikat bagi yang membuatnya. Oleh karena dalam perkara *a quo* Penggugat juga telah mengajukan gugatan kepada Tergugat II sedangkan kapasitas kedudukan hukum Tergugat II dalam ke-5 (lima) surat perjanjian yang disebutkan Penggugat hanyalah sebagai saksi sehingga mengakibatkan secara yuridis formal gugatan Penggugat menjadi cacat hukum atau bertentangan dengan hukum. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi MARI Nomor 63 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977, yang menyatakan " Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam menolak eksepsi Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang menyatakan Tergugat II dengan Tergugat I masih terikat dalam hubungan suami istri sehingga Tergugat II juga harus bertanggung jawab adalah pertimbangan hukum yang bertentangan dengan hukum karena untuk melibatkan Tergugat II agar ikut bertanggung jawab tidak harus memaksakannya sebagai pihak yang ikut melakukan perbuatan wanprestasi, hal ini jelas-jelas bertentangan dengan hukum perjanjian itu sendiri;

II. Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa, *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang dan Peradilan Tingkat Pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah berlaku salah dan keliru karena tidak melaksanakan ketentuan hukum acara perdata sebagaimana mesti dan seharusnya, karena tidak sedikitpun memberikan pertimbangan hukumnya terhadap bukti surat maupun keterangan saksi-saksi dari Tergugat I dan II/Pembanding I dan II/Pemohon Kasasi;
2. Bahwa, pertimbangan dan keputusan hukum Majelis Hakim Peradilan tingkat banding yang telah begitu saja menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama tanpa sedikitpun memberikan pertimbangan hukumnya sendiri sedangkan dalam Putusan Selanya Nomor 51/PDT/2014/PT.PDG tanggal 19 Juni 2014 Majelis Hakim Banding telah menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan tingkat pertama yang telah ada sebelumnya yaitu Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 14/ Pdt.G/2013/PN.LB.BS, tanggal 22 Januari 2014 yang dipandang telah tidak melaksanakan hukum acara sebagaimana mesti dan seharusnya serta memerintahkan pemeriksaan ulang atas perkara *a quo*, akan tetapi setelah dilakukan pemeriksaan ulang atas perkara *a quo* dari awal hingga putusan akhir yang baru yaitu Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 14/Pdt.G/2013/PN.LB.BS, tanggal 11 Februari 2015, yang pertimbangan hukum serta keputusan hukum yang diberikan masih persis sama dengan putusan yang pertama yaitu tanggal 22 Januari 2014 dengan perbedaan hanya terletak pada siapa ketua Majelis Hakimnya saja dan adanya Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, tetapi tetap tidak satu katapun memberikan pertimbangan hukumnya terhadap bukti surat dan keterangan saksi dari Tergugat I dan II/Pembanding I dan II/Pemohon Kasasi sebagaimana dapat dilihat dan dibaca dalam putusannya adalah merupakan suatu pertimbangan dan putusan hukum yang keliru, tidak berdasar lagi bertentangan dengan hukum Acara Perdata Indonesia, untuk itu telah sepatutnya dibatalkan karena secara yuridis formal dapat digolongkan sebagai suatu putusan pengadilan yang tidak cukup dipertimbangkan untuk itu haruslah dibatalkan, hal ini sangat bersesuaian dengan Yurisprudensi MARI Nomor 112 K/Sip/1985 tanggal 11 April 1986 maupun dengan Yurisprudensi MARI Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang berbunyi:

"Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*Onvoldoende Gemotiveera*) harus dibatalkan";

3. Bahwa, *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang dan Peradilan Tingkat Pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah berlaku salah dan keliru karena telah begitu saja menerima bukti P.1, P.12, P.15, P.19, P.21 sebagai suatu alat bukti yang sah tanpa memperhatikan keterangan saksi-saksi Penggugat "Terbanding khususnya dalam hal ini keterangan saksi Ira Oktavia di depan persidangan di bawah sumpah yang menyatakan saksi yang mengonsepan perjanjian Penggugat Terbanding dengan Tergugat Pembanding atas permintaan Penggugat Terbanding, setelah dana saksi sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) yang cipakai Penggugat Terbanding dalam investasi alat kesehatan berjangka 1 (satu) tahun (bukti P.2) melalui Tergugat Pembanding I pada bulan Juli 2011 ternyata sampai pada bulan Agustus 2012 tidak juga cair, maka saksi buatlah surat-surat perjanjian tersebut agar ditandatangani oleh Tergugat Pembanding. Halmana membuktikan bahwa tanggal pembuatan dan penanda tangan surat tersebut tidak sesuai dengan kejadiannya yang sebenarnya atau dibuat setelah kejadian serta dibuat dengan maksud untuk menjebak Tergugat Pembanding dalam permasalahan hukum pidana sekaligus mengganti kerugian meskipun sesungguhnya Tergugat Pembanding I telah menjadi korban penipuan, mereka mau keuntungan tetapi tidak mau menerima kerugian, saat penanda tangan

Halaman 18 dari 23 hal. Put. Nomor 3527 K/Pdt/2015



surat tersebut Tergugat Pembanding berada dalam tekanan Penggugat Terbanding dan keluarganya, termasuk saksi Ira Oktavia serta beberapa orang lainnya yang dibawa oleh Penggugat Terbanding, pada saat itu di samping dipaksa menanda tangani semua surat bukti perjanjian dan menyerahkan mobilnya juga dipaksa membayar, di mana adik dari Tergugat Pembanding I saat itu terpaksa untuk membantu menyerahkan uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Penggugat Terbanding tetapi tidak diberikan kwitansi tanda terima dan tidak pula diakui oleh Penggugat Terbanding. Fakta hukum tersebut telah membuktikan perjanjian atau bukti-bukti P.1, P.12, P.15, P. 19, P.21 adalah cacat hukum serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPdata karena terdapatnya hal-hal yang dapat membatalkannya seperti dibuat tidak sesuai dengan tanggal, bulan dan tahun yang tercantum (tergolong surat palsu) adanya paksaan berupa tekanan psikis serta tipu daya yang dilakukan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi termasuk oleh saksi Ira Oktavia, untuk itu telah sepatutnya dibatalkan;

4. Bahwa, pertimbangan hukum Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama dalam menerima dan menyatakan sah surat pernyataan tanggal 12 September 2012 (bukti P-31) karena telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPdata adalah merupakan suatu pertimbangan hukum tidak berdasar serta menyimpang dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan khususnya dengan keterangan saksi Ira Oktavia sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 14/Pdt.G/2013/PN.LB.BS., yang dimohonkan banding, di mana pada putusan halaman 25 tanda strip (-) kedua saksi Ira Oktavia menyatakan: bahwa bukti P-31 (surat perjanjian kerja sama) dibuat setelah usaha mace dan pada tanda strip (-) ke tujuh saksi Ira Oktavia menyatakan: bahwa bukti P-31 tersebut dibuat hanya agar urusan cepat selesai serta pada tanda strip (-) kesembilan saksi Ira Oktavia menyatakan: bahwa, sebenarnya surat perjanjian (P-31) tersebut akan dibuat di Notaris, tetapi Masni menghilang, di mana dari keterangan saksi Ira Oktavia tersebut jelas membuktikan bahwa surat perjanjian kerja sama tanggal 12 September 2012 atau bukti P-31 dibuat setelah usaha macet, dibuat untuk menjerat Tergugat Pembanding I, sehingga sifat perjanjian tersebut (bukti P-31) mengandung unsur tipu muslihat, paksaan dan tekanan atau menyimpang dari ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, untuk itu telah sepatutnya dibatalkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama yang menyatakan mengabulkan petitum angka 8 dan 9 yaitu agar Tergugat/ Pembanding memenuhi kewajibannya mengembalikan uang Penggugat serta menyerahkan uang pembagian keuntungan/bagi hasil adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru serta tidak mempertimbangkan sama sekali bukti dan keterangan saksi Tergugat/Pembanding, sedangkan terbukti semua dana yang dibayarkan oleh Penggugat/Terbanding kepada Tergugat I/ Pembanding I telah dibayarkan kepada saudara Dedi Syofyan selaku pemilik proyek tersebut dan belum dikembalikan. Sedangkan Tergugat I/Pembanding juga dalam keadaan yang sama karena seluruh dana usaha pribadi dan keluarga Tergugat I/Pembanding I telah ikut diinvestasikan pula, apabila Penggugat/Terbanding tidak kenal dan tidak mengajak mencari proyek investasi tersebut sejak awal, tentunya kehidupan dan ekonomi serta usaha Para Tergugat/Pembanding tidak mengalami kehancuran dan tidak akan menghadapi persolan ini, sementara Penggugat/Terbanding hanya mendapatkan keuntungan karena uang yang diinvestasikannya tersebut bukan uang pribadinya tapi ternyata dana orang lain yang tertarik ikut berinvestasi dengan iming-iming keuntungan. Tergugat I/Pembanding I yang menjadi korban penipuan Dedi Syofyan hingga tidak memiliki apa-apa lagi dan harus pula mengembalikan pula dana padahal Penggugat/Terbanding telah pernah berada dalam posisi sekarang ini di mana diam-diam Penggugat/Terbanding yang ditariknya secara multi level, sedangkan keuntungan yang telah diperoleh Penggugat/Terbanding selama ini dinikmati sendiri, perjanjian yang diatur pada huruf d bukti P-31 tersebut dibuat untuk menjerat dan tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, surat itu dibuat Penggugat dengan saksi Ira Oktavia yang kebetulan dananya termasuk yang dipakai oleh Penggugat dalam investasi tersebut;
6. Bahwa, pertimbangan dan keputusan hukum Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama yang menyatakan Tergugat I dan II/Pembanding I dan II telah perbuatan ingkar janji/wanprestasi, adalah merupakan pertimbangan dan keputusan hukum yang keliru serta tidak cukup dipertimbangkan karena dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan Tergugat II/Pembanding II sebelumnya tidak mengetahui adanya hubungan bisnis antara Tergugat I/ Pembanding I dengan Penggugat/Terbanding, baru dilibatkan di bulan Desember 2012 setelah mulai timbulnya masalah dan diminta menjadi saksi oleh Penggugat/Terbanding saat menyuruh penandatanganan Surat Perjanjian I tanggal 5 Agustus 2011 bukti P-1, Perjanjian II tanggal 5 Mei 2012 bukti P-t 12,

Halaman 20 dari 23 hal. Put. Nomor 3527 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian III tanggal 5 Juni 2012 bukti P-15, Perjanjian IV tanggal 5 Juli 2012 bukti P-19, Perjanjian V tanggal 5 Juli 2012 bukti P-21. Untuk itu Putusan Majelis Hakim Peradilan tingkat pertama tersebut telah sepatutnya dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 24 Juni 2015 dan jawaban memori kasasi tanggal 27 Juli 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan fakta persidangan Penggugat telah memenuhi prestasinya yaitu menyerahkan dana kepada Tergugat I untuk kerjasama bagi hasil, tetapi Tergugat I tanpa alasan sah tidak mengembalikan uang titipan Penggugat beserta bagi hasilnya kepada Penggugat sebagaimana disepakati dalam perjanjian kerjasama bagi hasil, sehingga telah benar Para Tergugat telah ingkar janji, karena itu alasan-alasan kasasi dalam perkara ini tidak berdasar sehingga sudah selayaknya ditolak;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: MASNI YUNIARSIH dan kawan tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. MASNI YUNIARSIH dan 2. ARMAN, SPd.**tersebut;
2. Menghukum kepada Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2016 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H. dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH.MH.
NIP. 196103131988031003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)